KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092
Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 411 /A4/HK/2016 10 Februari 2016
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/KPT/I/2016

Yth.
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung
2. Ketua Yayasan Purna Dharma Husada di Bandung
3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/KPT/I/2015 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Purna Dharma Husada di Bandung, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA DI BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PURNA DHARMA HUSADA DI BANDUNG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Nomor TU.08/STIKes-DHB/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 perihal Kesediaan Menerima dan Melaksanakan Mandat, dan surat Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Nomor 503/C/KL/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 perihal Penugasan penyelenggaraan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Dharma Husada Bandung, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Purna Dharma Husada di Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/D/O/ 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Dharma Husada di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Purna Dharma Husada di Bandung;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA DI BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PURNA DHARMA HUSADA DI BANDUNG.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Purna Dharma Husada di Bandung yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0033468.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 25 Desember 2015.

KEDUA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada di Bandung wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KELIMA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001